

WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuthakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kota Malang.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD;

7. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan berdasarkan analisis proses kegiatan sebagai pedoman penghitungan kebutuhan belanja kegiatan.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
9. Proporsi adalah perimbangan mengandung maksud keseimbangan secara perhitungan statistik atas besaran nilai komponen belanja pada suatu aktivitas yang mendukung kegiatan dan/atau sub kegiatan.
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Aktivitas adalah salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam mendukung Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah.
12. Belanja/Biaya yang adalah Belanja Daerah yang merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Target adalah sasaran dan/atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- c. menentukan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas.

BAB III

KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali Belanja;
- c. satuan Pengendali Belanja Tetap;
- d. satuan Pengendali Belanja Variabel;
- e. formula Penghitungan Belanja Total; dan
- f. batasan Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan penjelasan dari masing-masing ASB yang ada, termasuk menjelaskan rentang waktu penggunaan ASB untuk masing-masing aktivitas.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor yang memicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu aktivitas.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan target kinerja suatu aktivitas.
- (3) Besarnya nilai satuan belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas maksimal untuk setiap aktivitas.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan target kinerja suatu aktivitas.

Pasal 9

Formula Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan Formula yang digunakan untuk menghitung kewajaran anggaran pada setiap aktivitas dengan menjumlahkan antara Satuan Pengendali Belanja Tetap dan Satuan Pengendali Belanja Variabel.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan proporsi dari objek belanja dari suatu aktivitas.

- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas maksimal.

Pasal 11

Aktivitas Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, pengalokasian rincian belanja disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV JENIS ASB

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan aktivitas mengacu pada ASB.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. ASB-01 Kegiatan Sosialisasi atau Lokakarya atau Seminar atau Diseminasi atau *Forum Group Discussion*.
 - b. ASB-02 Kegiatan Bimbingan Teknis.
 - c. ASB-03 Kegiatan Pelatihan/*Workshop*.
- (3) Perhitungan ASB dan proporsi objek belanja setiap aktivitas ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PENERAPAN ASB

Pasal 13

- (1) ASB dipergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap jenis aktivitas pada kegiatan dan/atau Sub Kegiatan dalam rangka penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Setiap aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan atau disetarakan menurut ciri dan jenis yang sama atau hampir sama sesuai dengan nomenklatur ASB aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (3) Dalam hal ASB dimasukkan dalam Aplikasi perencanaan dan/atau penganggaran, maka Perangkat Daerah terlebih dahulu menyusun Kertas Kerja sesuai dengan Perhitungan ASB dan proporsi objek-objek belanja setiap aktivitas ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 14

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja dan Peraturan Walikota Malang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 8 Juni 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 8 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

JENIS-JENIS ASB

- A. ASB-01 Aktivitas Sosialisasi atau Lokakarya atau Seminar atau Diseminasi atau *Forum Group Discussion*

Deskripsi:

Penyelenggaraan Sosialisasi atau Lokakarya atau Seminar atau Diseminasi atau *Forum Group Discussion* merupakan kegiatan untuk menginformasikan program/produk/peraturan/hasil kajian dan lainnya yang sejenis, yang diselenggarakan bagi *Instansi Pemerintah* dan *masyarakat* oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang dilakukan di wilayah Kota Malang dengan menggunakan fasilitas diluar Gedung Pemerintah.

Komponen pada Aktivitas Sosialisasi atau Lokakarya atau Seminar atau Diseminasi atau *Forum Group Discussion* terdiri dari:

1. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (5.1.02.01.01.0039) dan/atau Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain (5.1.02.01.01.0040)
2. Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Kantor untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (5.1.02.02.01.0003)
3. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan untuk Belanja Sewa Hotel (5.1.02.02.05.0043) menganggarkan paket kegiatan *Halfday* dan/atau *fullday*.
4. Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas yang digunakan adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa (5.1.02.04.01.0001) dan/atau Belanja

Perjalanan Dinas Dalam Kota (5.1.02.04.01.0003) yang dapat digunakan untuk:

- a. uang harian bagi masyarakat yang menjadi peserta;
- b. belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi kedatangan Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber yang berasal dari luar Daerah;
- c. belanja perjalanan dinas Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber.

Formulasi Perhitungan Analisis Standar Belanja:

Pengendali Belanja

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Kegiatan, dan Jenis Paket Sewa Hotel.

Satuan Pengendali Belanja Tetap

= Rp. 66.577.215,4832,- per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel

= Rp. 186.512,002752,- per peserta;

= Jumlah hari; dan

= Jenis paket sewa hotel (*halfday* = dikali 1, *fullday* = dikali 1,6391).

Formula Penghitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 66.577.215,4832 + (186.512,002752 x jumlah peserta x jumlah hari x jenis paket sewa hotel)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Jenis Biaya	Rata-rata	Maksimal
1	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Pihak Ketiga/Pihak Lain	3,13%	28,66%
2	Belanja Jasa Kantor	3,13%	14,00%
3	Belanja Sewa Hotel	5,88%	87,31%
4	Belanja Perjalanan Dinas	1,55%	13,47%

B. ASB-02 Aktivitas Bimbingan Teknis

Deskripsi:

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis merupakan kegiatan dalam rangka memberikan bimbingan atau arahan teknis tentang sistem/program/peraturan dan/atau yang sejenis kepada para *pegawai* di lingkungan Perangkat Daerah yang dilakukan di wilayah Kota Malang dengan menggunakan fasilitas diluar Gedung Pemerintah.

Komponen pada Aktivitas Bimbingan Teknis terdiri dari:

1. Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (5.1.02.02.01.0003)

2. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan untuk Belanja Sewa Hotel (5.1.02.02.05.0043) menganggarkan paket kegiatan *Halfday* dan/atau *fullday*.

3. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas yang digunakan adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa (5.1.02.04.01.0001) dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (5.1.02.04.01.0003) yang dapat digunakan untuk:

- a. uang harian bagi masyarakat yang menjadi peserta;
- b. belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi kedatangan Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber yang berasal dari luar Daerah;
- c. belanja perjalanan dinas Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber.

Formulasi Perhitungan Analisis Standar Belanja:

Pengendali Belanja

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Kegiatan, dan Jenis Paket Sewa Hotel.

Satuan Pengendali Belanja Tetap

= Rp. 47.241.046,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel

= Rp. 580.252,3 per peserta

= jenis paket sewa (*halfday* = dikali 1, dan *fullday* = dikali 1,209), dan

= jumlah hari kegiatan

Formula Penghitungan Belanja Total

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 47.241.046,00 + (Rp. 580.252,3 x jumlah peserta x jenis paket sewa x jumlah hari)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Jenis Biaya	Rata-rata	Maksimal
1	Belanja Jasa Kantor	3,85%	27,77%
2	Belanja Sewa Hotel	3,85%	44,08%
3	Belanja Perjalanan Dinas	3,85%	58,11%

C. ASB-03 *Aktivitas Pelatihan/ Workshop*

Deskripsi:

Penyelenggaraan *Pelatihan/ Workshop* merupakan kegiatan dalam rangka memberikan pelatihan kepada para *pegawai* di lingkungan Perangkat Daerah dan kepada *masyarakat* untuk memperoleh keahlian tertentu, yang dilakukan dengan menyewa gedung di luar Gedung Pemerintah Daerah atau dengan paket kegiatan *Fullday* atau *Fullboard* dan dilakukan di wilayah Kota Malang.

Komponen pada *Aktivitas Bimbingan Teknis* terdiri dari:

1. Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (5.1.02.02.01.0003)

2. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan untuk Belanja Sewa Hotel (5.1.02.02.05.0043) menganggarkan paket kegiatan *Fullday* dan/atau *fullboard*.

3. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas yang digunakan adalah Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa (5.1.02.04.01.0001) dan/atau Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (5.1.02.04.01.0003) yang dapat digunakan untuk:

- a. uang harian bagi masyarakat yang menjadi peserta;
- b. belanja perjalanan dalam rangka koordinasi kedatangan Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber yang berasal dari luar Daerah;
- c. belanja perjalanan dinas Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber.

Formulasi Perhitungan Analisis Standar Belanja:

Pengendali Belanja

Jumlah Peserta, Jumlah Hari Kegiatan, dan Jenis Paket Sewa Hotel.

Satuan Pengendali Belanja Tetap

= Rp. 141.000.000,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel

= Rp. 394.023,00 per peserta

= jenis paket sewa (*fullday* = dikali 1,209 dan *fullboard* = dikali 2,467), dan

= jumlah hari kegiatan

Formula Penghitungan Belanja Total


Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 141.000.000,00+ (Rp. 394.023,00 x jumlah peserta x jenis paket sewa x jumlah hari)

Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Jenis Biaya	Rata-rata	Maksimal
1	Belanja Jasa Kantor	2,13%	25,03%
2	Belanja Sewa Hotel	2,17%	57,20%
3	Belanja Perjalanan Dinas	2,13%	15,16%

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. SUPARNO, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19681112 199102 1 002

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI